

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aset fundamental dan berharga bagi manusia, mencakup kondisi sehat, fisik, mental dan sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan diakui sebagai hak asasi manusia dan merupakan bagian dari kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu, negara menjamin hak setiap warga negara untuk mencapai kehidupan yang baik dan sehat, sejalan dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai cita-cita luhur tersebut, semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat wajib berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara kesehatan publik. Upaya konkret untuk mendukung kesehatan masyarakat adalah melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, didukung oleh tenaga profesional dan sarana-prasarana yang memadai yang mudah dijangkau dan bisa melayani kebutuhan kesehatan seluruh kalangan masyarakat. Berdasarkan Permenkes No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan salah satu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan maksud untuk mencapai peningkatan mutu kehidupan pasien. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yakni Apotek. Apotek memiliki peran sebagai sarana penyaluran obat yang secara langsung kepada pasien dan perbekalan kesehatan yang didukung oleh tenaga kerja yang kompeten, mampu memberikan edukasi serta pelayanan yang aman kepada pasien. Dalam mengelola apotek

dibutuhkan seorang apoteker pengelola apotek yang mampu secara kefarmasian dan manajemen.

Pelayanan tersebut dilakukan oleh Apoteker. Apoteker didefinisikan sebagai lulusan sarjana farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur dalam dua kategori utama yakni Standar Pengelolaan: Meliputi aspek manajerial terkait sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Kegiatan manajerial ini mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Standar pelayanan farmasi klinik: meliputi pelayanan langsung kepada pasien, yang mencakup pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Pelayanan tersebut dilakukan dengan baik, sesuai dengan kode etik apoteker serta bertanggungjawab sesuai dengan peraturan, standar prosedur professional dan standar pelayanan profesi. Sehingga, calon apoteker memerlukan pembekalan pengetahuan serta pengalaman praktik untuk mendukung kesiapan dalam melakukan pelayanan dan pengelolaan farmasi. Melalui kegiatan PKPA di Apotek Pro-Tha Farma ini, calon apoteker diharapkan dapat belajar secara langsung dan dapat menerapkan teori yang telah diperoleh sehingga dapat membandingkan praktik kerja kefarmasian yang terjadi di lapangan dengan teori yang telah diperoleh. Kegiatan PKPA di Apotek Pro-Tha Farma dimulai dari tanggal 29 September- 1 November yang berlangsung 5 minggu. Kegiatan ini dilakukan agar dapat menciptakan calon apoteker yang professional, jujur, bertanggungjawab, melalui kegiatan ini calon apoteker dapat menambah ilmu dan pengalaman mengenai keadaan

nyata sebagai apoteker yang mengerti mengenai proses manajemen dan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek yang baik dan benar. Harapan dari kegiatan ini yakni dapat menciptakan lulus apoteker UKWMS yang dapat menjalankan praktik profesinya dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

1.2 Manfaat

1. Memperoleh pengalaman secara praktis secara langsung dalam melaksanakan Pelayanan Kefarmasian dan manajemen apotek, sehingga meningkatkan kesiapan kerja.
2. Memahami secara mendalam peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker sebagai pemimpin pelayanan di apotek.
3. Mampu melakukan analisis masalah terkait obat dan manajemen operasional, serta merumuskan penyelesaian berbasis bukti.
4. Menjadi bekal penting dalam memasuki dunia kerja sebagai Apoteker yang profesional.

1.3 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan praktek kerja profesi Apoteker di Apotek Pro-THA Farma adalah:

1. Menguasai dan menerapkan kompetensi Apoteker, terutama dalam Pelayanan Kefarmasian, sesuai standar kompetensi Apoteker Indonesia.
2. Memahami dan menganalisis aspek manajerial apotek secara komprehensif (perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan sediaan farmasi).
3. Mengevaluasi dan mendokumentasikan pengalaman praktik, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan mutu layanan apotek